

**KOPI**, Saat itu Indonesia melalui Komite Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Negara-negara Afrika Utara yang diketuai oleh M. Natsir memberikan dukungan penuh kepada Negara Maroko, dukungan itu membuat Negara Maroko ikut berperan aktif dalam KTT Asia Afrika yang berlangsung di Bandung tahun 1955, dalam KTT tersebut, pejuang kemerdekaan Maroko Alal Fassi dengan gigih menyuarakan kepentingan Negara Maroko dan negara-negara Afrika Utara lainnya guna meraih kemerdekaan.

Selama satu tahun setelah berlangsungnya KTT tersebut, tepatnya tanggal 2 Maret 1956, Negara Maroko menjadi salah satu negara pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan. Inilah pentingnya warisan Dasasila Bandung. Prinsip ke-10 Dasasila Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955, yakni menghormati hukum dan kewajiban internasional, dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengakhiri sejumlah konflik di berbagai belahan bumi, khususnya di Afrika, demikian disampaikan Presiden Institut Sapporo untuk Solidaritas Internasional, Profesor Matsumoto Shoji, ketika berbicara di seminar internasional yang digelar untuk mengenang 65 tahun KAA di Gedung Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Prinsip ke-10 Dasasila Bandung itu memiliki kaitan yang erat dengan prinsip “hukum tanggung jawab negara” atau law of state responsibility dalam disiplin hukum internasional. Menurut ahli perbandingan hukum-politik ini, sejarah law of state responsibility berawal di era kolonialisasi Eropa, khususnya di paruh kedua abad ke-19. Itupun hanya berlaku untuk masalah diplomatik yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Dan tentu saja, luar negeri yang dimaksud dalam konteks ketika itu adalah koloni-koloni Eropa di benua Asia dan Afrika.

Baru ditahun 2001 Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission/ILC) mengadopsi Draf Artikel Tanggung Jawab Negara untuk Pelanggaran Internasional atau Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang sebenarnya mulai digagas sejak akhir Perang Dunia Kedua, dimasa Liga Bangsa Bangsa. Dari perjalanan singkat ini dapat disimpulkan bahwa butir ke-10 Dasasila Bandung tersebut tidak hanya sekedar konvensi biasa. Melainkan, Dasasila Bandung lahir dari semangat zaman yang menuntut persamaan derajat di antara bangsa-bangsa di dunia.

Konflik di sejumlah negara Afrika, seperti Somalia, Sudan, dan Sahara Barat, harus dihadapi dengan menggunakan prinsip hukum tanggung jawab negara ini. "Setiap negara yang melakukan pelanggaran atau membiarkan pelanggaran terjadi di batas kedaulatan negara itu harus dimintai pertanggungjawaban, jangan sampai ia menjadi negara gagal karena tidak mampu memperlihatkan tanggung jawab," ujar Prof. Matsumoto.

Matsumoto mengingatkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh di dalam batas wilayahnya. Kedaulatan ini melekat bersamaan dengan kewenangan di dalam bidang legislasi atau penyusunan perundangan, administrasi atau pelaksanaan pemerintahan dan judisial atau pengadilan.

Itu sebabnya, sebuah negara wajib membuktikan tanggung jawab secara internasional atas setiap pelanggaran berdimensi internasional yang dilakukan oleh pihak manapun di dalam teritorinya. Pelanggaran HAM di dalam sebuah negara pun bisa dianggap sebagai persoalan internasional, dan dengan demikian negara tempat dimana pelanggaran itu terjadi bisa pula dimintai pertanggungjawabannya secara internasional.

Lantas, mengapa kedaulatan wilayah sebuah negara menjadi subordinasi dari hukum HAM internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, Prof. Matsumoto membedah dua pasal penting di dalam Draft Artikel Tanggung Jawab Negara untuk Pelanggaran Internasional, yakni Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16 dari Draft Artikel itu mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada sebuah negara yang memberikan bantuan dan dukungan kepada pihak lain yang melanggar hukum internasional di batas wilayah negara itu. Merujuk bagian penjelasan dari Draft Artikel itu, terdapat dua kategori bentuk pelanggaran hukum tanggung jawab negara yang mungkin dilakukan. Pertama, sebuah negara sengaja berpartisipasi dengan memberikan bantuan atau dukungan terhadap kelompok atau organisasi yang menentang negara berdaulat lainnya dengan menyediakan tempat untuk kelompok atau organisasi itu. Kedua, sebuah negara terlibat atau memberikan izin kepada pihak lain yang berada di dalam wilayahnya untuk menggunakan serangan dan berbagai bentuk gangguan keamanan lain kepada negara berdaulat lainnya. Adapun menurut Pasal 17, sebuah negara yang mengendalikan dan mengontrol pihak lain untuk melakukan pelanggaran berskala internasional bertanggung jawab terhadap tindakan itu.

Prof. Matsumoto tidak menyebutkan secara spesifik kasus yang sedang terjadi dan memiliki dimensi pelanggaran prinsip-prinsip hukum tanggung jawab negara itu. Namun demikian, contoh paling dekat yang dapat kita amati, misalnya, berkaitan dengan konflik di Sahara Barat antara Polisario, kelompok yang mengklaim diri sebagai representasi orang-orang Sahara, melawan Kerajaan Maroko.

## **Dari KAA Sampai ke Dasasila Bandung hingga Merdeka (14/M)**

Oleh : Hening Nugroho  
Rabu, 27 April 2011 17:47

---

Di dalam konstelasi konflik ini juga terdapat aktor negara lain, yakni Aljazair, yang berbatasan langsung dengan Maroko di sebelah timur. Sejak konflik antara Polisario dan Kerajaan Maroko pecah di pertengahan 1970, Aljazair memainkan peranan yang cukup signifikan, adalah Aljazair yang menampung kelompok Polisario di sebuah kamp pengungsi, Tindouf, di dalam batas wilayahnya. Tidak itu saja, Aljazair juga terlibat aktif membantu dan memberikan pelatihan terhadap pasukan bersenjata Polisario. Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa pasukan Aljazair ikut bertempur ketika Polisario terlibat konflik bersenjata dengan Kerajaan Maroko hingga 1991.

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tanggung jawab negara, tutur Prof. Matsumoto, negara-negara Asia dan Afrika dewasa ini tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari masyarakat internasional. Hal lain yang begitu penting dalam konteks ini adalah mempromosikan prinsip-prinsip Dasasila Bandung, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap aturan hukum dan kewajiban internasional.

### **Biodata Penulis:**

Nama : Hening Nugroho  
Tempat,tgl lahir : Yogyakarta, 23 Desember 1987  
Nama Universitas : Universitas Gadjah Mada  
Alamat Universitas : Bulaksumur Yogyakarta, 55281  
Alamat Rumah : Suryatmajan DN 1/48 Yogyakarta 55213  
Nomor Hp : 083869209235  
Email : hening\_baladewa@yahoo.com